



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
MELAKUKAN KEGIATAN PENYIMPANAN DAN
PENGANGKUTAN PANGAN YANG TIDAK
MEMENUHI SANITASI PANGAN
(PUTUSAN NO. 546/Pid.Sus/2018/PN. Mks)**

OLEH

NURSYAMSI

B111 16 12

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MELAKUKAN
KEGIATAN PENYIMPANAN DAN PENGANGKUTAN PANGAN YANG
TIDAK MEMENUHI SANITASI PANGAN
(PUTUSAN NO. 546/Pid.Sus/2018/PN. Mks)**

OLEH:

NURSYAMSI

B111 16 121

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEGIATAN
PENYIMPANAN DAN PENGANGKUTAN PANGAN YANG TIDAK MEMENUHI
SANITASI PANGAN (PUTUSAN NO. 546/PID.SUS/2018/PN.MKS)**

Disusun dan diajukan oleh

**NURSYAMSI
B111 16 121**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
Dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Selasa, 29 Desember 2020
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian


Ketua


Dr. Hijrah Adhyanti Mizana, SH. MH
NIP. 19880927 28504 2 001

Sekretaris


Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H
NIP. 19660827 199203 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 1999031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Nursyamsi

Nomor Induk Mahasiswa : B11116121

Peminatan : Hukum Pidana


Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Melakukan Kegiatan Penyimpanan Dan
Pengkangkutan Pangan Yang Tidak Memenuhi
Sanitasi Pangan (Putusan
No.546/Pid.Sus/2018/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.


Makassar, 17 November 2020

Pembimbing Utama


Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH. MH

NIP. 19880927 28504 2 001

Pembimbing pendamping


Dr. Dara Indrawati, S.H.,M.H

NIP. 19660827 199203 2 002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NURSYAMSI
N I M : B11116121
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Penyimpanan Dan Pengangkutan Pangan Yang Tidak Memenuhi Sanitasi Pangan (Putusan No.546/Pid.Sus/2018/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nursyamsi

NIM : B111 16 121

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
MELAKUKAN KEGIATAN PENYIMPANAN DAN
PENGANGKUTAN PANGAN YANG TIDAK MEMENUHI
SANITASI PANGAN
(PUTUSAN NO. 546/Pid.Sus/2018/PN. Mks)

Bahwa benar ada Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagianisme (duplikasi).

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika kemudian hari ditemukan bukti ketidaksihan atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 23 Desember 2020



B111 16 121

ABSTRAK

NURSYAMSI (B111 16 121) dengan Judul “*TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEGIATAN PENYIMPANAN DAN PENGANGKUTAN PANGAN YANG TIDAK MEMENUHI SANITASI PANGAN (PUTUSAN NO. 546/Pid.Sus/2018/PN. Mks)*”, Dibawah bimbingan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH. MH sebagai Pembimbing I dan Ibu Dr. Dara Indrawati, S.H.,M.H sebagai Pembimbing II.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Sanitasi Pangan, Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan barang makanan yang tidak memenuhi Sanitasi Pangan dalam Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2018/PN.Mks, dan untuk mengetahui upaya Pemerintah guna mencegah terjadinya Tindak Sanitasi Pangan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat Normatif atau penelitian hukum doctrinal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan tehnik pengumpulan data yang digunakan melalui penelusuran kepustakaan. Kemudian, sumber bahan hukum pada penelitian ini yaitu menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setelah semua bahan hukum dikumpulkan maka bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu yang pertama kualifikasi perbuatan tindak pidana sanitasi pangan dalam Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2018/PN.Mks melanggar Pasal 135 Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang kedua penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan barang makanan yang tidak memenuhi sanitasi pangan dalam Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2018/PN.Mks yaitu terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kegiatan penyimpanan, pengangkutan pangan yang tidak memenuhi sanitasi pangan”; dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan juga upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya tindak pidana sanitasi pangan adalah dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan dan melakukan pembinaan masyarakat secara merata.

Kata Kunci : Pangan, Sanitasi

ABSTRACT

NURSYAMSI (B11116121) with the title "*JURIDICAL REVIEW OF CRIMINAL ACTS DOING STORAGE AND TRANSPORT ACTIVITIES FOOD DOES NOT MEET FOOD SANITATION (PUTUSAN NO. 546/Pid.Sus/2018/PN. Mks)*", Under the guidance of Dr. Mrs. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH. MH as Advisor I and Mrs. Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H as Advisor II.

The purpose of this research to know qualification of Deeds Criminal act Food Sanitation Application of Law material criminal towards business actors who trade food items that doesn't fulfill Food Sanitation in the decision number 546/Pid.Sus/2018/PN.Mks, and to know the effort Government efforts in order to prevent it from happening Food Sanitation Actions.

This research using research methods which is Normative or doctrinal law research by using statutory approach and data collection techniques used through literature search. Then, the source of legal material in this research namely using primary legal materials, secondary legal material, and tertiary legal materials. After all legal materials collected hence the legal material processed and analyzed qualitatively descriptive.

As for the results of this study, that is the first deed qualification food sanitation crime in the decision Number 546/Pid.Sus/2018/PN.Mks violates the article 135 Constitution No.18 of 2012 About Food The second application of material criminal law towards business actors who trade food items that doesn't fulfill food sanitation in the decision number 546/Pid.Sus/2018/PN.Mks that is defendant stated has proven legally and convincingly guilty committing a criminal act "Doing storage activities, food transportation that doesn't fulfill food sanitation "; and dropped imprisonment for 5 (five) month and also effort government in preventing it from happening food sanitation crime is by removing laws and regulations and do community development Public evenly.

Keywords : Food, Sanitation

KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Shalom

Om Swastiastu

Namo Budhaya

Salam

Sejahtera

Salfe dan Salam Kebajikan

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala limpahan rahmat, anugerah, dan berkat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEGIATAN PENYIMPANAN DAN PENGANGKUTAN PANGAN YANG TIDAK MEMENUHI SANITASI PANGAN (PUTUSAN NO. 546/Pid.Sus/2018/PN. Mks)”** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi strata satu untuk menyandang gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada beberapa pihak baik secara materil maupun non materil yang telah

senantiasa mendampingi dan menuntun penulis dalam proses penyelesaian penulis skripsi ini sehingga dapat dirampungkan dengan baik. Terutama kepada kedua orang tua penulis yaitu **Bapak Nasrun dan Ibu Syamsidar** yang senantiasa mendoakan, mendidik, memberikan perhatian dengan penuh kesabaran dan ketulusan, memberikan kasih sayang serta dukungan yang tiada henti-hentinya diberikan kepada penulis. Kemudian penulis juga ucapkan terima kasih kepada adik tercinta keluarga Nasrun yaitu **Bahri, Endang, Wiwi, Angga, Aan** atas segala kesediannya selalu ada dalam suka duka serta bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu, penulis juga hendak menyampaikan rasa hormat dan menghanturkan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Ariestina Pulubuhu, M.A, selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum,. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan yaitu Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., Dr.. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., dan Dr. Muh Hasrul, S.H., M.H., atas segala bentuk bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
3. Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH. MH dan Ibu Dr. Dara Indrawati, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan pikiran para pembimbing yang luar biasa telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Prof. DR. H.M Said Karim, S.H., M.H., CLA dan Bapak Prof Muhadar, S.H., MS. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala arahan, masukan, dan kritikan serta sarannya selama proses penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku ketua program studi ilmu hukum, Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H selaku ketua departemen Hukum Pidana dan Ibu Haeranah, S.H., M.H selaku sekretaris departemen hukum pidana sekaligus penasihat akademik. Terima kasih atas nasihat serta bimbingannya selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mendidik, membimbing, dan mengajarkan sebagai ilmu pengetahuan serta membentuk karakter penulis selama berproses di bangku kuliah.
7. Seluruh staf/pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang turut berpartisipasi dan membantu penulis selama menjalani aktivitas di kampus.
8. Febriani Asir yang sering disapa feby. Terimakasih banyak atas persaudaraannya karena sudah bersedia ada dalam keadaan senang maupun susah.
9. Dhiki Candra, Terimakasih atas segala bantuan dan dukungannya.
10. Asmal, Caesar, Ayu, Ibas terimakasih dengan warna warni persahabatannya yang sedih menjadi senang.
11. Diktum angkatan 2016, semua teman-teman tanpa terkecuali. Penulis ucapkan banyak terima kasih atas bantuan teman-teman khususnya mengenai informasi perkuliahan fakultas sampai pada penyelesaian skripsi.
12. Sri Nurhudayah, penulis ucapkan terimakasih dengan penuh kebahagiaan yang telah siap dibebani dengan segala keluh kesah.
13. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) periode 2019, terima kasih kepada kakak dan teman-teman lainnya yang telah membantu dan memberikan pengalaman ilmu pengetahuan seputar kehidupan di kampus.
14. Kliniki Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yaitu Almarhum winda, Indra, Ilmi, Resti, Mirna, Aswin, Kak Ocang, Kak Seldi, dan kak Nuryadin telah memberikan pengalaman pelajaran hidup dan membentuk karakter penulis sehingga menjadi lebih baik.
15. Keluarga Besar KKN Reguler Kabupaten Bone Kecamatan awangpone desa carigading,

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Oleh karena itu, penulis menyadari bahwa sepenuhnya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Akan tetapi, penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat membawa manfaat, acuan serta perubahan khususnya terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

*Wassalamu' alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh.*

Makassar, 5 Desember 2020

Penulis,
Nursyamsi

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian	5
F. Metode Penelitian.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN

PERTAMA	10
A. Pengertian Tinjauan Yuridis	10
B. Tindak Pidana	11
C. Tinjauan Umum Sanitasi Pangan	15
D. Penyimpanan Bahan Baku dan Produk yang Baik	19
E. Pengangkutan Bahan Makanan Mentah	21
F. Ketentuan Pidana Tentang Tindak Pidana Pangan UU RI NO. 18 Tahun 2012	23
G. Analisis Tentang Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Sanitasi Pangan.....	26

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN

KEDUA	33
A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.....	33
B. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis.....	34
C. Pertimbangan Hakim Bersifat Nonyuridis.....	37
D. Analisis Tentang Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Perbuatan Pelaku Usaha Yang Memperdagangkan Barang Makanan Yang Tidak Memenuhi Sanitasi Pangan Dalam Perkara Putusan No. 546/Pid.Sus/2018/PN.Mk.....	38
E. Analisis Penulis	46
F. Analisa Upaya Pemerintah Guna Mencegah Terjadinya Tindak Sanitasi Pangan	50

BAB IV PENUTUP	55
A. KESIMPULAN	55
B. SARAN.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pangan yang sehat termasuk Hak Asasi Manusia serta kebebasan bersama yang mungkin kita sadari bahwa kebutuhan manusia yang penting adalah makanan dan pakaian serta instruksi kesejahteraan, untuk itu peran penting Sanitasi Pangan adalah satu penghindaran yang berpusat pada kegiatan, aktivitas yang menjurus pada pembebasan makanan/minuman berisiko untuk kesejahteraan. sebelum makanan dikirim atau selama waktu yang dihabiskan untuk menyiapkan pengolahan, menimbun, mengangkut ke tempat makanan dan minuman tersebut disiapkan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dimaksud Pangan dalam Ketentuan Umum pada Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yaitu:

“Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Sanitasi Pangan ini tujuannya untuk menjamin keamanan dan kebersihan, menjaga pelanggan terhindar dari penawaran pembeli berakibat terjadi pemborosan makanan, karena makanan bersih akan mencegah penyakit atau kondisi medis lainnya.

Yang dimaksud dengan Sanitasi Pangan dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (30) UU No. 18 Tahun 2012 (UU Pangan) yaitu:

“Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain.”

Terdapat enam (6) elemen penting dalam penegakan

Kedaulatan Pangan :

- 1) Hak dasar (asasi) manusia.
- 2) Hak otonomi untuk mengelola pangan sendiri
- 3) Perdagangan dan harga pangan yang berkeadilan
- 4) Dukungan demi keberlanjutan usaha tani
- 5) Kontrol faktor produksi (seperti tanah, air, dan benih) dan penyediaan produk pangan yang sehat, dan
- 6) Kehalalan dan ke-*thoyib*-an.¹

(Health Policy) sebagaimana diindasikan oleh WHO (2016) adalah bermacam-macam pilihan, rencana, dan aktivitas yang diambil untuk mencapai tujuan kesejahteraan tertentu di mata publik.²

Sebagaimana dijelaskan pada Bab 1 Pasal 1 ayat (1) UU RI No 36

Tahun 2009 tentang Kesehatan(UU Kesehatan) yaitu:

“Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.”

Faktanya pelanggaran yang terjadi cukup jelas pada proses penjualan daging busuk di kota makassar sebagai bukti tidak terpenuhinya Sanitasi Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia untuk kesehatan, dalam kasus ini kebersihan menjadi peran penting ketika menjual ke

¹Ali Agus dkk, 2011, *Jihad Menegakkan Kedaulatan Pangan Suara dari Bulaksumur, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm .1*

²Dr. Dumilah Ayuningtyas, MARS, 2019, *Analisis Kebijakan Kesehatan Prinsip dan Aplikasi*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 16

konsumen. Seperti yang kita ketahui bahwa daging penjualan yang mudah busuk atau sudah busuk harus dimusnahkan segera mungkin.

Ketua Pengadilan Negeri Makassar menetapkan pada No 546/Pid.Sus/2018/PN.Mks Tanggal 12 April 2018, bahwa tergugat terbukti melakukan kriminal melakukan kegiatan menyimpan, pengangkutan pangan yang tidak memenuhi sanitasi pangan, barang bukti berupa 176 kg daging yang sudah tidak layak konsumsi yang diakibatkan berbau dan berwarna putih pucat. Terdakwa menjual daging kerbau tersebut di los pasar pabaeng-baeng dimana daging tersebut berasal dari Kabupaten Toraja yang dibelinya dari anak tiri terdakwa.

Negara yang ideal adalah bahwa semua kegiatan negara harus berdasarkan hukum.³ Seperti pada kasus kejahatan yang dengan sengaja menjual daging busuk dengan harga dibawah pasaran.

Kejahatan yang terjadi masa kini lebih besar dari kejahatan yang terjadi pada masa lalu karena adanya suatu kepentingan pribadi yang menjadi benturan kejahatan. Melihat betapa maraknya kejahatan yang menjadi persoalan bagi masyarakat khususnya dikota makassar salah satunya adalah tindak pidana melakukan kegiatan Penyimpanan dan Pengangkutan Pangan yang tidak memenuhi Sanitasi Pangan. Oleh karena itu, penulisan penelitian ini akan dikaji secara dalam untuk mengetahui perkembangan kasus-kasus yang serupa atau yang berkaitan dengan kasus tersebut. Jadi inti dari pembahasan diatas adalah makanan

³Dedi Soemardi, 2007, *PIH IND-HILL-CO*, Jakarta, hlm. 23

atau minuman yang dijualbeli seharusnya terpenuhi ketentuan standar dan persyaratan kesehatan guna mematuhi aturan pemerintah termasuk persyaratan kebersihan Sanitasi artinya tidak tersentuh kotoran atau benda lain yang memungkinkan terjadinya pencemaran sehingga berbahaya bagi kesehatan konsumen.

B. Rumusan Masalah

Terkait latar belakang masalah, rumusan masalah peneliti :

1. Bagaimanakah Kualifikasi Tindak Pidana Sanitasi Pangan menurut Hukum Pidana ?
2. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap pelaku usaha memperdagangkan makanan yang tidak memenuhi Sanitasi Pangan Putusan No 546/Pid.Sus/2018/PN.Mks
3. Upaya apa yang dilakukan Pemerintah guna mencegah terjadinya Tindak Pidana Sanitasi Pangan

C. Tujuan Penelitian

Terkait rumusan masalah diatas, tujuan penelitian :

- A. Mengetahui secara dalam Kualifikasi Tindak Pidana Sanitasi Pangan terhadap Hukum Pidana.
- B. Untuk mengetahui secara dalam Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Pelaku Usaha memperdagangkan makanan

yang tidak memenuhi Sanitasi Pangan pada Putusan No 546/Pid.Sus/2018/PN.Mks.

D. Kegunaan Penelitian

1. Memberikan pemahaman bagi penulis mengenai Tindak Pidana dan Penegakan Hukum melakukan kegiatan Penyimpanan dan Pengangkutan Pangan yang tidak memenuhi Sanitasi Pangan.
2. Peningkatan informasi dan peningkatan ilmu pengetahuan yang sah, khususnya di bidang Hukum Pidana
3. Untuk mengasah mentalitas dan menemukan kapasitas pencipta untuk menerapkan informasi yang diambil dari hasil pemeriksaan.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti agar tidak adanya *Plagiarism*, penelitian hukum dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Penyimpanan dan Pengangkutan Pangan Yang Tidak Memenuhi Sanitasi Pangan (Putusan No.546/Pid.Sus/2018/PN.Mks)”, adalah asli yang dilakukan dan diteliti oleh sipeneliti sendiri berdasar pada buku-buku, majalah ilmiah, jurnal, peraturan perundangan yang berlaku, serta fakta sosial yang terjadi.

Sebagai perbandingan dapat ditemukan penyusunan penelitian oleh peneliti terdahulu, yaitu :

1. Onida Abdullah Abdad, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2008, dengan judul penelitian “Keamanan Pangan (Studi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Makanan Siap Saji di Wilayah Hukum Surakarta)”. Pada Penelitian Onida Abdullah Abdad mempunyai karakteristik yang sama dengan obyek penelitian yakni Pangan namun berbeda pada segi subyek penelitian, yakni memfokuskan kepada Tindak Pidana Pangan.
2. Krisnadi Rahmanu, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar 2016, dengan judul penelitian “Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Higiene Sanitasi Makanan dan Minuman Pada Restoran Hotel di Kabupaten Badung”. Pada penelitian Krisnadi Rahmanu mempunyai objek kesamaan namun berbeda dalam subyek penelitian yang berfokus pada Tindak Pidana yang dikaitkan dengan (PUTUSAN NO. 546/Pid.Sus/2018/PN. Mks)

Berdasarkan uraian diatas, meskipun terdapat penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dalam segi obyek, namun penelitian ini berbeda dari segi subyek pembahasan. Penelitian ini, difokuskan pada Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Penyimpanan dan Pengangkutan Pangan Yang Tidak Memenuhi Sanitasi Pangan (PUTUSAN NO. 546/Pid.Sus/2018/PN.Mks), maka yang dilakukan dari sipeneliti benar-benar asli.

F. Metode penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dimanfaatkan oleh pembuat adalah normatif.⁴ Khususnya eksplorasi yang diselesaikan dengan membedah standar yang sah (pengaturan yang ada). Selain itu penelitian ini berfokus pada pemeriksaan menganalisis ketentuan, yang berbicara tentang memecah pengaturan mempelajari prospek masa depan mengkaji dan memperkirakan kemungkinan dimasa mendatang. Penelitian ini menggabungkan standar yang sah mencakup Asas-Asas Hukum, Sejarah Hukum yang sah serta bergantung pada hukuman dan perbandingan-perbandingan Hukum.⁵ Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan pembuktian melalui Pasal.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian pada penyelidikan yaitu bergerak kearah masalah dengan materi yang mulai dari masalah yang sah dengan melakukan pendekatan masalah dengan bahan-bahan hukum, penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari, menganalisis, secara tegas diidentikkan dengan masalah yang diteliti

⁴Peter Mahmud Marzuki sebagaimana dikutip dalam Agus Yudha Hermoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, hlm, 38

⁵Jhony Ibrahim 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm, 5

c. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a) Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2018/PN.Mks.

b) Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, internet, dan bacaan lain yang relevan dan berkaitan dengan masalah.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik ini bergantung masalah Hukum yang sah dan teknik metodologi pendekatan yang digunakan penulis adalah dengan melalui Undang-Undang, Jurnal, dan ragam informasi pengumpulan data yang diidentifikasi dan relevan dengan masalah yang dikaji yang berupa literatur buku-buku, dan melalui penyelidikan melalui media internet, dan bacaan lain yang berlaku dalam ujian ini.

e. Analisi Bahan Hukum

Bahan yang ditemukan dari hasil penelitian ini akan diperiksa dan dievaluasi secara normatif. Bahan-bahan kemudian dibedah dengan menggunakan cara yang sah yaitu pendekatan perundang-perundangan untuk mendapatkan hasil yang dapat dilihat dengan jelas dari semua bahan yang sah untuk

mendapatkan jawaban atas masalah yang dianalisis oleh pencipta dalam penulisan ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

A. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis terdiri dari dua kata yaitu "survei" dan "yuridis". Survei berasal dari "audit" yang bermaksud untuk berkonsentrasi secara hati-hati, memeriksa, memperhatikan, berspekulasi, lihat, atau periksa kembali.. yang merupakan pemeriksaan teliti; penilaian; kegiatan pengumpulan data; pengolahan; analisa; dan penyajian data yang dilakukan dengan tidak memihak untuk menangani suatu masalah.⁶

Dalam tujuan penelitian ini adalah peninjauan yang dinilai dari aspek Hukum, secara hukum yang penulis kaji yaitu Hukum menurut ketentuan Pidana Materil. Jadi Tinjauan Yuridis jika dikaji menurut Hukum Pidana yang jika disamakan dengan Hukum Pidana Materil yaitu suatu kajian yang membahas mengenai delik apa yang terjadi, siapa pelakunya, terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur unsur delik, Pertanggungjawaban Pidana serta penerapan sanksinya bagi pelaku Tindak Pidana.

⁶Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *kamus besar bahasa indonesia pusat bahasa*, (edisi keempat) PT Gramedia pustaka, Jakarta, hlm. 1470

B. Tindak Pidana

Tindak Pidana dalam Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan *strafbaarfeit* dan dalam penulisan Hukum Pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat UU mendefinisikan Undang-Undang dengan istilah peristiwa pidana atau Tindak Pidana.

Pencantuman jenis sanksi dapat dikategorikan dalam setiap Perundangan Pidana, baik yang berkualifikasi Tindak Pidana umum maupun Tindak Pidana khusus.⁷

3 arti penjelasan barat (Eropa) *strafbaarfeit* :

1. Menurut Simons, *strafbaarfeit* yaitu tindakan pelanggaran Hukum dilakukan dengan sengaja dari seseorang yangt dipertanggungjawabkan oleh UU.⁸
2. Menurut Pompe, *strafbaarfeit* adalah pelanggaran norma dengan sengaja atau tidak sengaja dilakukan seorang pelaku, penjatuhan hukuman pelaku perlu demi ketertiban Hukum.⁹
3. Hasewinkel Suringa, *strafbaarfeit* adalah perilaku masyarakat saat tertentu ditolak dalam pergaulan hidup dianggap sebagai perilaku yang dihilangkan oleh Hukum Pidana dengan memakai sarana bersifat memaksa didalam Undang-Undang.¹⁰

⁷Dr. M. Sholehuddin, S.H.,M.H, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 169

⁸Lamintang P.A.F Op.Cit. Hlm 34

⁹Ibid hlm 35

¹⁰Ibid hlm. 185

Tindak Pidana adalah dasar Ilmu Hukum dibentuk dengan kesadaran memberi ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.¹¹

Amir Ilyas, Tindak Pidana adalah dasar Ilmu Hukum dalam bentuk kesadaran memberi ciri pada peristiwa Hukum Pidana. Tindak Pidana dikatakan abstrak dari peristiwa yang nyata dalam lapangan Hukum Pidana, Tindak Pidana artinya yang bersifat ilmiah guna memisahkan istilah yang dipakai dalam kehidupan.¹²

Moeljatno mengemukakan bahwa :¹³

Tindak Pidana adalah perbuatan dilarang oleh aturan Hukum, larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian Tindak Pidana. Moeljatno mengemukakan 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:¹⁴

- a) Perbuatan Pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan Hukum dilarang dan diancam pidana.
- b) Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman Pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c) Antara larangan dan ancaman Pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang

¹¹Asas-asas hukum pidana rangkuman education, yogyakarta, hlm. 18

¹²Ibid

¹³Moeljatno (1), 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 34

¹⁴Ibid. Hlm. 34

menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam Pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Istilah “*Strafbaarfeit*” atau “*delict*” jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia terdapat beberapa istilah:¹⁵

- a. Tindak pidana
- b. Perbuatan pidana
- c. Peristiwa pidana
- d. Pelanggaran pidana
- e. Perbuatan yang boleh dihukum
- f. Perbuatan yang dapat dihukum

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Moeljatno, 2 sifat unsur perbuatan Tindak Pidana berkaitan, yaitu:¹⁶

- A. Subyektif, dari diri pelaku dan semua yang ada didalam hatinya
- B. Obyektif, Diri pelaku dan unsur yang melekat serta keadaan tindakan pelaku.

¹⁵Ishaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta. hlm. 136

¹⁶Moeljatno, 1993, *Asas-asas hukum pidana*, Rineka cipta, Jakarta, hlm. 69

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

3 jenis tindakan ahli Hukum Tindak Pidana yaitu *criminal atrocissima, atrocita, dan lecia* tidak didasari asas tetapi dari berat ringan kejahatan.¹⁷

KUHP sekarang ini ada 2 yaitu kejahatan (yang diatur dalam buku kedua) dan pelanggaran (yang diatur dalam buku ketiga). Jenis Tindak Pidana, yaitu:¹⁸

1. Tindak Pidana Formil

Tindak Pidana Formil adalah Tindak Pidana yang dititikberatkan pada perbuatan dilarang. Tindak Pidana tersebut selesai dengan dilakukan perbuatan yang diilang sebagai mana yang tercantum/dirumuskan dalam Peraturan Perundangan (Pidana).

2. Pidana Materil

Tindak Pidana Materil adalah Tindak Pidana yang dititikberatkan pada akibat yang dilarang (dalam suatu UU). Tindak Pidana baru selesai apabila akibat sesuatu yang dilarang dari perbuatan itu telah terjadi.

3. Tindak Pidana Comisionis

Tindak pidana comisionis adalah tindak pidana pelanggaran terhadap aturan telah ditetapkan oleh UU.

¹⁷Lamintang Fransiscus Theojunior lamintang, 2014, *Dasar-dasar hukum Pidana di Indonesia*, Sinar grafika, jakarta timur, hlm 207

¹⁸M hamdan, 2000, *Tindak pidana pencemaran lingkungan hidup*, CV Mandar Maju, hlm 36-37

4. Tindak Pidana Omisionis

Tindak Pidana Omisionis adalah Tindak Pidana pelanggaran terhadap perintah yang telah ditetapkan oleh UU.

5. Dolus dan Culpa

Dolus adalah Tindak Pidana yang dilakukan pada kelalaian atau karena kealpaan.

6. Tindak Pidana Aduan (*Klachtdelict*)

Dalam hal ini Tindak Pidana dapat dilakukan penuntutan, jika ada pengaduan. tapi jika tidak ada pengaduan, maka tidak akan dituntut.

C. Tinjauan Umum Sanitasi Pangan

1. Pengertian Sanitasi Pangan

Pasal 1 ayat (30) UU No.18 Tahun 2012 (UU Pangan)

dijelaskan bahwa:

“Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain.”

Sanitasi sangat penting dan diperlukan dalam setiap pengolahan bahan makanan untuk kesehatan masyarakat seperti pada proses penjualan daging yang terjadi di Kota Makassar, dalam hal ini kebersihan menjadi peran penting ketika menjual ke konsumen.

Seperti yang kita ketahui bahwa daging penjualan yang mudah busuk atau sudah busuk harus dimusnahkan segera mungkin.

Dijelaskan pada Pasal 71 ayat (2) UU RI No.18 Tahun 2012 (UU Pangan) menjelaskan :

“Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/ atau peredaran Pangan wajib:

- a. Memenuhi persyaratan Sanitasi; dan
- b. Menjamin keamanan Pangan dan/ atau keselamatan Manusia.

Pengertian Sanitasi menurut Para Ahli yaitu:¹⁹

1. Edward Scoot Hopkins (1983), Sanitasi adalah cara pengawasan pada faktor lingkungan yang memiliki pengaruh pada kesehatan.
2. Richard Sihite (2000:4), Sanitasi adalah usaha kesehatan preventif untuk meningkatkan kegiatan pada usaha kesehatan lingkungan hidup masyarakat.
3. Menurut Azrul Azwa MPH, Sanitasi adalah cara pengawasan dari segala bentuk faktor lingkungan yang mungkin mempengaruhi kesehatan masyarakat.
4. World Health Organization (WHO), Sanitasi adalah pengendalian faktor lingkungan fisik manusia yang bisa menimbulkan akibat buruk kehidupan manusia, fisik juga mental.

¹⁹Pendidikan. Co. Id (internet) artikel 21

5. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sanitasi adalah usaha untuk membina juga menciptakan keadaan baik pada bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat.

2. Tujuan Sanitasi

Sanitasi tujuannya dapat menjamin lingkungan yang mengarah pada kebersihan makanan masyarakat hingga dapat diciptakan kondisi sesuai pada kesehatan manusia serta memperbaiki dan mempertahankan kesehatan manusia. Hal ini akan berdampak positif pada produksi yang semakin membaik serta dihasilkan produk yang sehat dan aman bagi manusia.

Pasal 86 ayat (2) UU RI No.18 Tahun 2012 (UU Pangan) yang dijelaskan:

“Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan”.

Manfaat Sanitasi bagi manusia sangat berpengaruh karena dapat mencegah timbulnya penyakit-penyakit yang menular, terhindar pada cemaran lingkungan, serta pengurangan jumlah persentase orang sakit pada suatu daerah.

Contoh tindakan yang baik Sanitasi yang terjadi pada kehidupan sehari-hari adalah dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan pengolahan limbah atau sampah dengan baik teratur dan bermanfaat.

Hal ini sangat berkaitan dan berpengaruh dengan lingkungan yang menjadi objek perdagangan yang bebas, dijelaskan pada keputusan Menkes RI No 942/MENKES/SK/VII/2003.

Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan pada Pasal 13 Pasal 14 Bab VI Sentra Dagang dijelaskan, bahwa:

Pasal 13

- 1) Untuk meningkatkan Mutu dan Hygiene Sanitasi makanan jajanan, ditetapkan lokasi sebagai sentra pedagang makanan.
- 2) Sentra Pedagang Makanan jajanan dimaksud ayat (1) lokasinya cukup jauh dari sumber cemaran yang dapat menimbulkan cemaran makanan jajanan seperti pembuangan sampah yang terbuka, pada pengolahan limbah, rumah potong hewan, jalan yang ramai.
- 3) Sentra Pedagang Makanan jajanan harus dilengkapi fasilitas sanitasi:
 - a) Air Bersih;
 - b) Penampungan Sampah;
 - c) Pembuangan Air Limbah;
 - d) Jamban dan Peturasan;
 - e) Fasilitas Pengendalian Lalat dan Tikus;
- 4) Lokasi Sentra Pedagang makanan jajanan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 14

- 1) Sentra Pedagang Makanan jajanan diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat.

- 2) Sentra Pedagang Makanan jajanan ayat (1) mempunyai pengelola sentra sebagai penanggung jawab.
- 3) Pengelola Sentra Pedagang Makanan jajanan wajib.
 - a) Mendaftarkan kelompok pedagang yang melakukan kegiatan sentra pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
 - b) Memelihara fasilitas Sanitasi dan kebersihan umum.
 - c) Melaporkan adanya keracunan akibat keracunan secepatnya/selambatnya dalam 24 jam setelah menerima laporan kejadian pada Puskesmas/Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

D. Penyimpanan Bahan Baku Produk yang Baik

Pencemaran mikrobiologis asal dari bahan baku dan sarana pengolahan. Karenanya, kegiatan Sanitasi baik menggunakan alat/ sarana pengolahan, Hygienes Sanitasi ini sangat diperlukan untuk pengendalian terhindar dari cemaran mikrobiologis selama dilakukan produksi bahan baku, penyimpanan bahan baku produk, distribusi produk. Guna untuk mengurangi jumlah cemaran mikrobiologis mengingat mikroorganisme punya kemampuan tumbuh yang sangat cepat.²⁰

Purwiyatno (2009: 52), berkaitan Penanganan, Penyimpanan dalam mengurangi cemaran mikrobiologis:²¹

²⁰Atun Yulianto dan Nurcholis akademi pariwisata BSI, 2015, *Penerapan standar Hygienes dan Sanitasi dalam meningkatkan kualitas makanan*, Jurnal Khasanah Ilmu, Yogyakarta, hlm. 33

²¹*Ibid*

- a) Bahan baku gampang rusak, daging pada suhu 4,20c/ rendah dan harus dipisah dari bahan yang diolah.
- b) Penerimaan dan pencucian bahan baku kebersihan, tidak ada sisa bahan bercecer di lantai, tidak ada sampah kotoran, tidak dijadikan sebagai tempat penyimpanan, penimbunan barang rusak.
- c) Pencucian dibersihkan teratur, tujuannya harus tercapai, alat tempat pencucian kotor jadi sumber kontaminasi yang menimbulkan masalah. Jika menggunakan alat cuci modern, maka fungsi pengontrolan berjalan baik .
- d) Ruang penyimpanan bahan baku harus sering dibersihkan, bebas dari binatang pengganggu/binatang peliharaan.
- e) Bahan baku/produk beku disimpan dalam kotak ataupun kemasan lain harus disusun baik dan teratur, aturan ini tujuannya memudahkan proses pemeriksaan.
- f) Tumpukan bahan beku dilantai harus bersih, jangan biarkan bercecer akibatnya dapat mengundang serangga.
- g) Peralatan pembantu timbangan, ember, kotak harus sering bersih, bebas sisa makanan, dan kotoran lainnya.
- h) Barang yang tidak dimakan misalnya sabun disimpan ditempat lainnya terpisah dengan penyimpanan bahan beku.
- i) Produk makanan beku harus dipertahankan beku.

E.Pengangkutan Bahan Makanan Mentah

Proses Pengangkutan Bahan makanan mentah pasti memakai pihak yang terkait dari awal pengemasan penyimpanan dan kendaraan, hal ini sangat berpengaruh untuk keamanan pangan dalam pencegahan terjadinya pencemaran makanan.

Bahan makanan mentah yang akan digunakan akan diangkut sesuai jumlah dan jarak tempuh, jika tempat pengambilan bahan makanan dekat dan jumlahnya sedikit bisa menggunakan kendaraan roda dua dan jika jaraknya jauh dan dengan jumlah yang banyak maka akan menggunakan kendaraan roda empat.

Seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 butir (6) PP Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, jelaskan:

“Pengangkutan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan Pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan dalam rangka produksi, peredaran, dan/atau perdagangan pangan”.

Seperti yang kita ketahui dalam hal perdagangan, makanan harus memenuhi syarat Keamanan Pangan yang bermutu karena pengamanan Pangan selalu jadi timbangan pokok pertama dalam hal perdagangan baik dagangan Nasional maupun dagangan Internasional. Dijelaskan pada Pasal 1 butir (6) UU RI No.18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) :

- 1) Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, begizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

- 2) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Hal ini juga menyangkut pada sistem perdagangan yang tidak melewati uji coba laboratorium seperti yang dijelaskan pada Pasal 21 PP RI No 28 Tahun 2004 Jaminan Mutu Pangan dan Pemeriksaan Laboratorium, bahwa:

- 1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diperdagangkan bertanggung jawab menyelenggarakan sistem jaminan mutu sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi.
- 2) Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan, kehutanan, perindustrian, kesehatan atau kepala badan berwenang mewajibkan penerapan standar atau persyaratan lain yang berkenaan dengan sistem jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- 3) Penetapan standar atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.
- 4) Dalam menetapkan standar dan persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri yang bertanggung jawab di

bidang pertanian, perikanan, kehutanan, perindustrian, kesehatan atau kepala Badan wajib memperhatikan perjanjian TBT/SPS WTO atau perjanjian yang telah diratifikasi Pemerintah.

F.Ketentuan Pidana Tentang Tindak Pidana Pangan UU RI NO.18 Tahun 2012

Pasal 71 ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjelaskan:

- 1) Setiap orang yang terlibat dalam rantai pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan sehingga keamanan pangan terjamin.
- 2) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan wajib:
 - a) Memenuhi persyaratan sanitasi; dan
 - b) Menjamin keamanan pangan, dan/atau keselamatan manusia.

Pasal 134 UU RI No.18 Tahun 2012 menjelaskan, :

“Setiap orang yang melakukan Produksi Pangan Olahan tertentu untuk diperdagangkan, yang dengan sengaja tidak menerapkan tata cara pengolahan Pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan Gizi bahan baku Pangan yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Dijelaskan pada Pasal 1 butir (2) PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, bahwa:

“Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi”.

Dijelaskan pada pasal 140 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang

Pangan menjelaskan bahwa :

“Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dijelaskan pada Pasal 135 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang

Pangan bahwa :

“Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

Dijelaskan pada Pasal 133 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengenai ketentuan atau sanksi pidana pada penyimpanan bahan makanan (UU Pangan), bahwa:

“Pelaku usaha pangan yang dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga pangan pokok menjadi mahal atau melambung tinggi dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tahun) atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Dijelaskan pada Pasal 135 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan mengenai ketentuan pidana atau sanksi pidana tentang pengangkutan pangan (UU Pangan):

“Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dijelaskan pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengenai sanksi administratif (UU Pangan), bahwa:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
 1. Denda;
 2. Pengehentian sementara dari kegiatan, produksi, dan atau peredaran;
 3. Penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
 4. Ganti rugi; dan/atau
 5. Pencabutan izin
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

G. Analisis Permasalahan Pertama Tentang Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Sanitasi Pangan

Sanitasi Pangan adalah usaha pencegahan pada kegiatan tindakan untuk dibebaskan makanan minuman dari bahaya yang merusak kesehatan, sebelum makanan diproduksi, ditampung, serta diangkut untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (30) UU No.18 Tahun 2012 (UU Pangan) menjelaskan "Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain". Hal ini menjadi penting untuk masyarakat agar mencapai kesejahteraan yang menyeluruh sehingga tercipta kehidupan yang sehat. Akan tetapi, manusia lalai dan mementingkan diri sendiri tidak memikirkan dampak negatif yang akan timbul baik secara langsung ataupun tidak langsung akibat dariperbuatannya. Contohnya, pada kegiatan melakukan penjualan daging yang tidak memenuhi sanitasi pangan ini merupakan tindak pidana yang yang perlu ditangani untuk mencegah kasus serupa yang an terjadi. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia adalah Negara hukum yang memiliki banyak aturan-aturan hukum yang bersumber materil maupun formil oleh karena itu tindak pidana sanitasi pangan ini perlu dianalisis lebih cermat khususnya pada kasus ini.

Tindak pidana adalah perilaku larangan, larangan menyertakan ancaman/sanksi, yang melanggar aturan akan diberi pidana tertentu.

Tindak Pidana dibagi 2 jenis, yakni Tindak Pidana Umum (delik-delik didalam kodifikasi KUHP) dan Tindak Pidana Khusus (delik-delik diluar kodifikasi khusus).

Dalam hal ini, penulis berfokus tentang Tindak Pidana Khusus melakukan Kegiatan Penyimpanan dan Pengangkutan Pangan daalam UU Pangan No.18 Tahun 2012 mengenai Pangan yang sehat higienis.

Putusan No. 546/Pid.Sus/2018/PN.Mks Hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan perbuatan sesuai dengan unsur yang ada dalam Pasal 135 UU Pangan No.18 Tahun 2012, maka dari itu terdakwa jelas menanggung perbuatan yang dilakukannya.

Untuk lebih jelasnya, penulis perlu menunjukkan penerapan Kualifikasi Tindak Pidana Sanitasi Pangan yang dicantumkan oleh jaksa penuntut umum dan surat dakwaannya yaitu menerapkan Pasal 135 UU No.18 Tahun 2012 yang menjelaskan :

“Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan pengangkutan dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyakRp4.000.000.000,00(empat miliar rupiah)

Berdasarkan ketentuan pasal diatas, maka dapat dilihat kualifikasi-kualifikasinya yaitu :

1. Menurut Pasal 1 angka 8 UU pangan Setiap orang
Adalah orang seorang/korporasi yang berbadan hukum/tidak.
2. Menurut Pasal 1 angka 14 UU pangan Menyelenggarakan kegiatan
adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan.
3. Menurut Pasal 1 angka 6 UU Pangan Proses produksi
adalah
Proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, dan mengemas.
4. Menurut Pasal 1 angka 5 PP tentang Keamanan Pangan Penyimpanan adalah
Tempat menyimpan, bersangkutan dengan menahan produk dihasilkan sampai waktu dijual
5. Menurut Pasal 1 angka 6 PP Tentang Keamanan Pangan Pengangkutan adalah
Kegiatan pemindahan bahan ke tempat yang lain menggunakan kendaraan.
6. Menurut Pasal 1 angka 26 Peredaran pangan
Yaitu setiap serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak
7. Menurut Pasal 1 angka 31 Persyaratan sanitasi

Adalah standar kebersihan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin sanitasi pangan

Untuk terpenuhinya unsur Pasal 135 UU Pangan No.18 Tahun 2012, maka perlu dijabarkan Pasa 71 ayat (2) pada UU Pangan No.18 Tahun 2012 agar dapat mengetahui ketentuan pasal apa yang dilanggar oleh si pelaku, bunyi pasal tersebut adalah :

“Setiap yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan wajib:

- a. Memenuhi persyaratan sanitasi; dan
- b. Menjamin Keamanan Pangan dan/atau Keselamatan manusia”.

Berdasarkan bunyi pasal diatas, dapat dilihat kualifikasinya :

1. Menurut Pasal 1 angka 14 UU Pangan Setiap penyelenggaraan kegiatan, pelaksanaan serta perencanaan yang baik pada pemenuhan komsusi pangan harus mengikutsertakan peran masyarakat yang terkoordinasi serta terpadu..
2. Menurut Pasal 1 angka 6 UU Pangan Kegiatan atau proses produksi, adalah proses dari menghasilkan atau menyiapkan dalam mengolah untuk melanjutkan dalam tahap pengemasan.
3. Menurut Pasal 1 angka 5 PP tentang Keamanan Pangan Penyimpanan, adalah tempat menyimpan, bersangkutan dengan menahan produk dihasilkan sampai waktu dijual
4. Menurut Pasal 1 angka 6 PP Tentang Keamanan Pangan Pengangkutan adalah pemindahan barang ke tempat lain menggunakan kendaraan.

5. Menurut Pasal 1 angka 26 UU Pangan Peredaran, adalah setiap kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.
6. Menurut Pasal 1 angka 31 UU Pangan Persyaratan Sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan.
7. Menurut Pasal 1 Angka 6 UU Pangan Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
8. Menurut KBBI Keselamatan Manusia adalah keselamatan manusia dari kesehatan yang berdampak negatif.

Penulis juga akan mengaitkan dengan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan kasus tersebut untuk melihat sejauh mana pelanggaran-pelanggaran yang telah dilanggar oleh si pelaku dalam melakukan kejahatan tindak pidana sanitasi pangan yang terdapat dalam Kitab UU Hukum Pidana, diatur tentang pidana konsumen, dijelaskan:

1 . Pasal 204 ayat

(1) Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat; berbahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

2. Pasal 205 ayat

(1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau di bagi-bagikan tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

(3) Barang-barang itu dapat disita.

3. Pasal 359

Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

5. Pasal 382

“Barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah”.

7. Pasal 383:

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli:

1. Karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli;

2. Mengenai jenis, keadaan atau jumlah barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat.

Berdasarkan Pasal yang berkaitan dengan kasus tersebut dilihat dari rumusan tindak pidana bahwa adanya unsur-unsur subjektif yang diketahui menunjukkan bahwa ada unsur kesengajaan dalam diri pelaku mendorong melakukan tindak pidana, maka dari itu UU yang berlaku diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan agar memenuhi persyaratan diberbagai usaha terutama dalam pemenuhan syarat Sanitasi Pangan untuk terhindar dari terjadinya benturan kepentingan pribadi. Untuk itu, penulis menyimpulkan bahwa Undang-Undang yang menjadi kualifikasi dan yang dapat diterapkan pada kasus ini yaitu UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal135.